

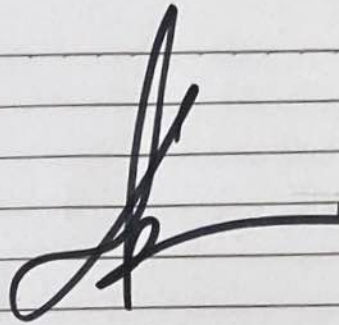
Nama : Puan Nabila Azhura Maharani

NPM : 2212011672

Kelas : E.42

Dosen P : Dita Febrianto. S.H., M. Hum

"kuis 1 Hk. Perikatan"



1. Kapan terjadinya Perikatan. Berikan Sumber Hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan Prestasi, ada berapa macam, dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan UU, ketertiban umum & kesukilaan. Jelaskan menurut Pendapat Saudara mengenai hal tersebut!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan Wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya Wanprestasi

Jawab :

1. Terjadinya Perikatan ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki Perjanjian tertentu.

Sumber hukumnya berasal dari pasal 1233 KUHper yang berbunyi "tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang."

2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap Perikatan. Ada 3 macam prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

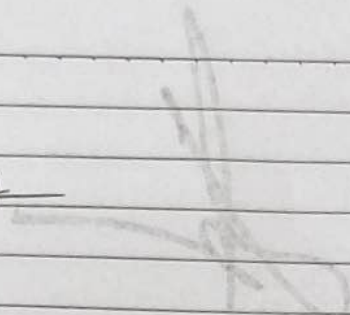
Dasar hukumnya ada di pasal 1239 KUHperdata yang berbunyi "tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu."

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesukilaan karena Individu atau organisasi yang mencapai prestasi harus memerhatikan langkah-langkah mereka tidak melibatkan hukum. Prestasi dapat dicapai dengan cara yang positif dan berkelanjutan selama memberikan manfaat bagi Individu yang mencapainya juga masyarakat. Prestasi tidak boleh melanggar UU, ketertiban umum, dan kesukilaan karena syarat tersebut sudah tercantum dalam pasal 1335 KUHper yang berbunyi "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu dan tidak mempunyai kekuatan." Juga Prestasi yang bertentangan dengan Suatu sebab juga diatur dalam pasal 1337 KUHperdata.

4. Wanprestasi adalah hak dan kewajiban yang lahir dari Perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur atau kreditur. 1. Sesuai pasal 1238 KUHper Wanprestasi terjadi dimana debitur dinyatakan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu

5.

[Handwritten signature]



nama : Rina Nafis Alfaridha
nim : 20101107
kelas : E-4
Dosen P : Drs. Fikriyati, M.Pd, M.Pd
"Kuliah 1 Hst. Perikanan"

1. Kapan terjadinya Peristiwa G30S/PKI? Peristiwa G30S/PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soedharto, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Peristiwa ini juga dikenal sebagai peristiwa 30 September 1965.
2. Bagaimana latar belakang terjadinya Peristiwa G30S/PKI? Latar belakang terjadinya Peristiwa G30S/PKI adalah adanya ketegangan antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara, terutama karena pengaruhnya yang semakin besar di kalangan masyarakat.
3. Bagaimana proses terjadinya Peristiwa G30S/PKI? Proses terjadinya Peristiwa G30S/PKI dimulai dengan adanya pertemuan antara beberapa tokoh ABRI dan PKI di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk merencanakan upaya kudeta. Pada tanggal 30 September 1965, pasukan ABRI bergerak ke berbagai lokasi strategis di Jakarta, termasuk Istana Negara, untuk melakukan kudeta.
4. Bagaimana akibat dari Peristiwa G30S/PKI? Akibat dari Peristiwa G30S/PKI adalah jatuhnya Presiden Soekarno dan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin. Soekarno digantikan oleh Soedharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Peristiwa ini juga menyebabkan banyak orang PKI dan pendukungnya ditangkap, diasingkan, atau bahkan dieksekusi.